



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 di rumah imam Kelurahan Paropo, di Jalan meranti Kelurahan Paropo, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/04/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah kontrakan di Jalan Dr Leimena Lorong

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangrapuan nomor 11 A, RT 2 RW 5, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama 3 tahun

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- anak 1, umur 3 tahun;
- anak 2, umur 2 tahun

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain
- Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Tergugat
- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan di dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/04/II/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujung Pandang, Kota Makassar tanggal 13 Februari 2017, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, Umur 24 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat tempat kediaman di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, hubungan dengan Penggugat adalah saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan dekat rumah tante Tergugat di Makassar selama kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa para pihak sudah memiliki dua orang anak. Satu anak tinggal dengan Penggugat dan satu anak tinggal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik;
 - Bahwa sejak dua tahun yang lalu rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sebanyak dua kali para pihak bertengkar mulut sewaktu para pihak berada di rumah orang tua saksi di Takalar;
 - Bahwa saksi mendengar saat pertengkaran para pihak penyebab para pihak bertengkar karena Penggugat menemukan *chat* Penggugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar beberapa kali lewat telepon saat Tergugat menelepon saksi dan suami saksi bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;
 - Bahwa para pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dan telah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Takalar. Sedangkan Tergugat tinggal di Makassar dan terakhir informasinya berada di Kolaka;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal para pihak sudah tidak saling menemui satu sama lain dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 21 tahun, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat tempat kediaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, hubungan dengan Penggugat adalah saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak setelah menikah tinggal bersama di sebuah kontrakan yang dekat dengan rumah tante Tergugat di Makassar kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga para pihak rukun dan baik;
- Bahwa para pihak sudah memiliki dua orang anak. Satu anak tinggal dengan Penggugat dan satu anak tinggal dengan Tergugat
- Bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun yang lalu karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pada sekitar tahun 2019 para pihak bertengkar sampai Tergugat menendang Penggugat yang disebabkan oleh susu anak para pihak jatuh dan tumpah;
- Bahwa saksi juga beberapa kali mendengar para pihak bertengkar mulut dalam kamar tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat saat para pihak bertengkar dan Tergugat menendang Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa para pihak sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2020 dan telah berpisah yang berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama karena sudah tidak sanggup menghadapi Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat berkediaman di rumah orang tuanya di Takalar. Sedangkan Tergugat tinggal di Makassar dan terakhir informasinya berada di Kolaka;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal para pihak tidak lagi saling bertemu dan juga tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat agar n kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus seadil adilnya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir dan perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) jo Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai oleh majelis hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang cerai gugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, yang disebabkan; Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain; Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Tergugat; Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, akibatnya sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 10 bulan lamanya, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas dalil dan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Penggugat dibebani pembuktian atas dalil-dalinya dan agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya serta agar dapat didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis/surat dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/04/II/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujung Pandang, Kota Makassar tanggal 13 Februari 2017, bukti surat mana bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 5 Januari 2017 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana posita angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai *Probationis causa*) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berhak (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan perkawinan, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dihubungkan dengan keterangan saksi II Penggugat mengenai pokok keadaan rumah tangga para pihak yaitu sepanjang yang pada pokoknya tentang setelah menikah para pihak tinggal di kontrakan dekat rumah tante Tergugat di Makassar selama kurang lebih tiga tahun, para pihak sudah memiliki dua orang anak, satu anak tinggal dengan Penggugat dan satu anak tinggal dengan Tergugat, pada mulanya rumah tangga para pihak rukun dan baik, kemudian sejak dua tahun yang lalu rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, dan Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat saat berselisih atau bertengkar, kemudian para pihak berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 yang telah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Takalar sedangkan Tergugat tinggal di Makassar, selama berpisah tempat tinggal para pihak sudah tidak saling menemui satu sama lain dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi, keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara atau setidaknya keterangan yang berdiri sendiri namun karena memiliki kesesuaian dan hubungan yang erat sehingga membuktikan adanya suatu peristiwa sesuai pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara. Keterangan para saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran para pihak ternyata tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain serta menurut majelis Hakim tidak ada bukti lain yang mendukung sehingga keterangan yang tidak saling bersesuaian tersebut hanya terdiri dari satu keterangan. Oleh karena itu keterangan tentang penyebab pertengkaran tidak memenuhi syarat materiil sesuai pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPerdara serta pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPerdara. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang fakta Tergugat sering mengatakan cerai/talak kepada Penggugat, majelis Hakim berpendapat fakta tersebut bukan termasuk pada penyebab pertengkaran para pihak, namun termasuk pada bentuk pertengkaran para pihak itu sendiri;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang upaya damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, pada dasarnya tidak relevansinya dengan posita yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Meskipun demikian, majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut sangat penting untuk menilai keutuhan rumah tangga para pihak apakah masih dapat dipertahankan atau sebaliknya. Oleh karena itu majelis Hakim mempertimbangkan keterangan tersebut dapat digunakan untuk pertimbangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pihak adalah suami istri yang sah sejak 5 Januari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/04/II/2017, tanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di kontrakan dekat rumah tante Tergugat di Makassar selama kurang lebih tiga tahun, para pihak sudah memiliki dua orang anak, satu anak tinggal dengan Penggugat dan satu anak tinggal dengan Tergugat, pada mulanya rumah tangga para pihak rukun dan baik, kemudian sejak dua tahun yang lalu rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat saat berselisih atau bertengkar, kemudian para pihak berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 yang telah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya dimana Penggugat yang meninggalkan rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Takalar sedangkan Tergugat tinggal di Makassar, selama berpisah tempat tinggal para pihak sudah tidak saling menemui satu sama lain dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi, keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin mengakhirlinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang peristiwa-peristiwa bahwa pada mulanya rumah tangga para pihak rukun dan baik, kemudian sejak dua tahun yang lalu rumah tangga para pihak sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat saat berselisih atau bertengkar yang puncaknya Penggugat pergi dari rumah bersama pada sekitar bulan Januari tahun 2020 sehingga para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, adalah bukti kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, selama para pihak berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling bertemu satu sama lain serta sudah terputus kamunikasinya sama sekali sehingga sudah barang tentu kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Apalagi nasehat terhadap Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ternyata juga tidak berhasil mencegah keinginan Penggugat untuk bercerai. Fakta-fakta tersebut semakin membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara para pihak. Akhirnya hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat retak (*broken marriage*) yang mengakibatkan keduanya sulit untuk dirukunkan kembali serta rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perceraian faktor yang paling penting dan utama adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sendiri sehingga menjadi jelas apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali (*broken marriage*) atau sebaliknya. Oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti di persidangan, namun karena telah terbukti tentang adanya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, fakta-fakta mana juga menunjukkan keduanya tidak mungkin hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka hal tersebut telah

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati para pihak, dan terakhir Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menggariskan perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, majelis hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفْسَدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tegugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) jo Pasal 150 R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 283/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Bahjah Zal Fitri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fadilah, S.Ag

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	506.000,00
(lima ratus enam ribu rupiah)		